

**ANALISIS KRITIS TERHADAP ITSBAT NIKAH  
OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS  
PERSONALITAS KEISLAMAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang  
Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)**

**TESIS**

**Oleh :**

**Mevrianta Lisma**

**NIM : 19781016**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**ANALISIS KRITIS TERHADAP ITSBAT NIKAH  
OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS  
PERSONALITAS KEISLAMAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang  
Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)**

**Tesis**

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Oleh:**

**Mevrianta Lisma**  
**NIM : 19781016**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
**NIP. 196512311992031046**

**Dr. Suwandi, M.H**  
**NIP. 196104152000031001**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Fax (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Mevrianta Lisma  
NIM : 19781016  
Program Studi : Magister al- Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan ke sidang ujian tesis

Batu, 08 Juni 2022  
Pembimbing I

**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

Batu, 08 Juni 2022  
Pembimbing II

**Dr. Suwandi, M.H**  
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ANALISIS KRITIS TERHADAP ITS BAT NIKAH OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Selasa, 05 Juli 2022.

Dewan Penguji,

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP.1950032411983031002

Penguji Utama

Dr. M. Annul Hakim, S.Ag. M.H  
NIP.194309192000031001

Ketua/Penguji

Dr. Fadil Sj, M.Ag.  
NIP.196512311992031046

Pembimbing I/Penguji

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP.196104152000031001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP.196903032000031002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mevrianta Lisma

NIM : 19781016

Prodi : Magister Al-ahwal Al-syakhshiyah

Judul Tesis : Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 08 Juni 2022

Hormat saya,



Mevrianta Lisma

NIM. 19781016

## MOTTO

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله, و من يطع الأ مير فقد أطاعني ومن

يعص الأ مير فقد عصاني

“Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka ia taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin maka ia bermaksiat kepadaku” (HR. Bukhari dan Muslim).

“ Taat kepada pemerintah bagian dari ketaatan terhadap tuhan”

“Kemarin hanya akan meninggalkan kenangan untuk hari besok, sedangkan besok tidak akan bisa mengulang hari kemarin, lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik diantara yang paling baik”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa ta'dhim dan cinta, dipersembahkan karya ini kepada, Kedua orang tua tercinta, Bapak, Ibu dan guru. Yang selalu ikhlas memanjatkan doa, mengorbankan segenap jiwa, raga, motivasi, nasihat serta mencurahkan daya dan upaya demi masa depan pendidikan anaknya yang luar biasa.

Dan Kepada keluarga tercinta, semua kakak dan adik-adikku, keluarga besar jambi, aceh, sumatera, jawa, batu, malang, situbondo, sukorejo Iksass dan juga kepada semua kiyai, guru, ustad, dosen, yang selalu jadi panutan dan sumber inspirasiku serta semangat. Beliau KH. Muhammad Ihya' Ulumiddin, KHR. Ach. Azaim Ibrahimy dan KH. Muhammad Nashihin yang selalu sabar membimbing, mendidik, dan memberikan ilmunya kepada santri-santrinya dalam mempelajari keilmuan agama hingga saat ini. Dan juga dipersembahkan kepada praktisi hukum, masyarakat serta para akademis, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda Mahulis dan ibunda Rama yutini yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada peneliti, serta semua kakak saudara kandung dan keluarga besar tercinta.



4. Kepada Guru Mulia KH. Muhammad Ihya' Ulumiddin, Guru Mulia KHR. Ach. Azaim Ibrahimy dan Guru Mulia Habib Jamal Bin Toha Ba'agil, dan Guru Mulia KH. Muhammad Nasihin, selaku guru mulia dan panutan peneliti, yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, ilmunya kepada peneliti.
5. Drs. H. Misbah, M.H.I. Selaku Ketua Pengadilan Agama Malang.
6. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga selesainya penulisan tesis.
7. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bapak Dr. Suwandi, M.H. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga selesainya penulisan tesis.
9. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati ketika pertama kali masuk perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir tesis.
10. Drs. Ali Wafa, M.H. Selaku pendamping di Pengadilan Agama Malang yang telah mendampingi dan mengarahkan sampai selesainya penulisan tesis.

11. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya Dosen Di prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada peneliti selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Kepada Ketua Takmir Abah jito dan semua anggota ketakmiran masjid alfalah tercinta dan Semua sahabat-sahabat seperjuangan serta semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Peneliti hanya mampu mengucapkan Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran, yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, Peneliti berharap tesis ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan pembaca khususnya para akademisi Ahwal Al-Syahshsiyyah serta para pencinta ilmu pengetahuan. Kritik dan saran yang mendukung yang sangat diharapkan agar dapat membangun peneliti agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 08 Juni 2022

Mevrianta Lisma

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Itsbat Nikah .....	19
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	19
2. Tujuan Itsbat Nikah .....	20
3. Syarat-syarat Itsbat Nikah .....	21
4. Pentingnya Istbat Nikah .....	22
B. Asas Hukum Dan Asas Peradilan .....	29
1. Asas Hukum .....	29
2. Asas Peradilan Agama .....	31
C. Keadilan .....	37
1. Pengertian Keadilan .....	37
2. Subjek Keadilan .....	39

D. Teori Keadilan John Rawls .....	39
1. Gagasan Utama Teori Keadilan .....	43
2. Dua Prinsip Keadilan .....	44
E. Keadilan Perspektif Islam .....	47
F. kerangka Berpikir.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	53
B. Bahan Hukum .....	54
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
D. Pengolahan Bahan Hukum.....	58
E. Analisis Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV Deskripsi Permasalahan Dan Pembahasan .....</b>	<b>61</b>
A. Putusan Permohonan Itsbat Nikah .....	61
B. Paparan Data .....	67
C. Hasil Penelitian .....	75
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman .....	81
B. Putusan hakim dalam perkara penetapan permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dianalisis Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Impilkasi.....	95
C. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>

## PEDOMAN TRANSLITASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	n
ح	=	<u>H</u>	ط	=	Th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ´ ), berbalik dengan kolom ( ´ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	آل menjadi qāla
(i) = kasrah	î	إل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	اون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	اول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالتمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة لاني menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## ABSTRAK

**Mevrianta, Lisma. 2022.** Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg), Pembimbing (1) Dr. H. Fadil, M.Ag (2) Dr. Suwandi, M.H

*Kata Kunci :Itsbat Nikah, Asas Personalitas Keislaman*

Pengadilan Agama hanya bisa memutuskan Permohonan itsbat nikah, apabila perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan secara agama Islam. Yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini adalah berawal dari putusan yang penulis temukan bahwa Pemohon dengan suaminya dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam, namun seiring berjalannya waktu pemohon sekarang pindah agama. Kemudian bahwasanya pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga pemohon dengan suami pemohon perlu mengistbatkan pernikahannya karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan untuk mengurus akta kematian dan mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara penetapan permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan berupa data primer yakni dokumen putusan hakim dalam permohonan istbat nikah pemohon non muslim. Data sekunder yakni perundang-undangan, buku teori keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara. Pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan berbagai dokumentasi baik itu berupa buku, majalah, dokumen dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa berdasarkan Permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas keislaman, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan itsbat nikah. Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non muslim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam, sehingga seharusnya permohonan pengesahan nikahnya harus ditujukan ke pengadilan negeri. (2) dalam putusan hakim dalam perkara penetapan permohonan itsbat



nikah bahwasanya jelas meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, sehingga tidak bisa dianggap setara dengan status pemohon sekarang akan tetapi jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara. Didalam perkara permohonan itsbat nikah pemohon non muslim secara hukum tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak.

## ABSTRACT

**Mevrianta, Lisma. 2022.** Critical Analysis of Marriage Confirmation (Itsbat Nikah) by Non-Muslim Petitioners Based on Islamic Personality Principles (Study of The Malang Religious Court Decision Number 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg), Advisor (1) Dr. H. Fadil, M.Ag (2) Dr. Suwandi, M.H

*Keywords: Marriage Confirmation, Principles of Islamic Personality*

The Religious Court can only decide on an application for marriage confirmation (*itsbat nikah*) if the marriage is carried out and registered in the Islamic religion. The background of the problem in this research is starting with a decision that the writer finds, namely that the Petitioner and her husband had previously carried out a marriage in Islam, but over time the petitioner has now changed her religion. And then, that the marriage of the petitioner and the petitioner's husband are carried out in an unregistered manner, and it has not been registered at the Kedungkandang Religious Affairs Office, Malang City. Therefore, the petitioner and the petitioner's husband need to register their marriage because the legal status of the marriage of petitioner and petitioner's husband is not clear and to take care of the death certificate and register the marriage of the petitioner with her husband.

The objective of this study is to find out how the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners is based on the principle of Islamic personality. Besides that, to find out how the decision of the Malang Religious Court judge in the case of determining the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners from the perspective of John Rawls' theory of justice. This research is a type of normative legal research using a statutory approach, while the legal sources collected are primary data, namely the judge's decision document in the marriage application for non-Muslim petitioners. Secondary data are legislation, it is the book of John Rawls's theory of justice, entitled the basics of political philosophy to realize social and state welfare. The collection of legal materials is in the form of collecting various documentation in the form of books, magazines, documents, and others. Techniques of analyzing legal materials using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that (1) based on the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners, it cannot fulfill the provisions of the principle of Islamic personality, namely Petitioner I and Petitioner II are Christians. The field examined is marriage with the application for marriage confirmation. As for the marriage of Petitioner I and Petitioner II has now converted to a non-Muslim religion, although previously they were married in Islam, then the person concerned is not bound by Islam, so the application for ratification of the marriage should be addressed to the district court. (2) the judge's decision regarding the case of determining the application for marriage confirmation is clear. Even though

Petitioner I and Petitioner II have now converted to non-Muslim religion, but because they previously were married in Islam, their marriage cannot be considered equal to the petitioner's status. However, what is being considered is clear. Justice does not always have to be equal. In the case of an application for marriage confirmation, a non-Muslim petitioner legally does not have legal standing, but if we only look at what is written, the justice is difficult to implement to all parties.

## مستخلص البحث

مفريتنا، لسما. 2022. تحليل الدقيق على إثبات النكاح من المستدعي غير المسلمين بناءً على مبدأ الشخصية الإسلامية (دراسة قرار المحاكم الدينية لمدينة مالانج في رقم Pa.Mlg2021/Pdt.G/0998). المشرف الأول: د. الحاج. فضيل الماجستير، المشرف الثاني: د. سواندي الماجستير .

### الكلمات المفتاحية: إثبات النكاح ، مبادئ الشخصية الإسلامية

يمكن للمحاكم الدينية أن تبت في طلب الزواج ، إذا تم الزواج وتسجيله وفقاً للدين الإسلامي. وتكمن خلفية مشكلة هذا البحث أنه يبدأ بقرار تجد صاحبة البلاغ أن صاحبة الالتماس وزوجها يتزوج بالإسلام ، ولكن بمرور الوقت كانت صاحبة الطلب تخرج من الإسلام. وبعد ذلك ، يتم تنفيذ مقدم الطلب وزوجها بطريقة متسلسلة ولم يتم تسجيلهما في مكتب الشؤون الدينية كيدونج كندنج بمالانج ، بحيث يحتاج مقدم الطلب وزوجها إلى تسجيل زواجهما لأن الوضع القانوني لمقدم الطلب الزواج من زوج مقدم الطلب غير واضح والعناية بشهادة الوفاة وتسجيل زواج المتقدم من زوجها.

وهذا البحث يهدف إلى معرفة كيف يستند طلب الاستباط من غير المسلمين إلى مبدأ الشخصية الإسلامية. ويهدف الأخرى لمعرفة كيفية قرار قاضي محكمة الدينية مالانج في قضية البت إلى طلب الزواج من قبل المتقدمين غير المسلمين من منظور نظرية جون راولز للعدالة. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري باستخدام منهج تشريعي ، ومصادر القانونية التي تم جمعها هي في شكل بيانات أولية ، وهي وثيقة قرار القاضي في طلب شهادات الزواج للمتقدمين غير المسلمين. البيانات الثانوية عبارة عن تشريعات ، نظرية العدالة لجون راولز ، بعنوان أساسيات الفلسفة السياسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والدولة. جمع المواد القانونية على شكل جمع وثائق مختلفة على شكل كتب ومجلات ووثائق وغيرها. تقنيات تحليل المواد القانونية باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج الدراسة (1) أنه بناءً على طلب الزواج من غير المسلمين ، فإنه لا يمكن أن يفى بأحكام مبدأ الشخصية الإسلامية ، أي أن مقدم الالتماس الأول والالتماس الثاني مسيحيان ، والحقل الذي تم فحصه هو الزواج مع تطبيق إثبات النكاح. ولو كان زواج مقدم الالتماس الأول ومقدم الالتماس الثاني قد تحول الآن إلى دين غير مسلم ، لكنه كان متزوجاً سابقاً من الإسلام ، ولكن لأن مقدم الالتماس الأول والمقدم الثاني أصبحا غير مسلمين ، فإن الشخص المعني ليس ملزماً بالإسلام ، لذلك يجب توجيه طلب التصديق على الزواج إلى محكمة المقاطعة. (2) في قرار القاضي بقضية البت في طلب إثبات النكاح أن الواضح ولو كان مقدم الالتماس الأول والمقدم الثاني قد تحولوا الآن إلى الدين غير الإسلام ، ولكنهما متزوجين سابقاً بالإسلام ، ولذلك لا يمكن النظر فيهما. يساوي وضع المتقدم الآن ، لكن من الواضح ما يجب مراعاته. لا يجب أن تكون العدالة متساوية دائماً.

في حالة تقديم طلب للحصول على إثبات النكاح ، لا يتمتع مقدم الطلب غير المسلم قانونيًا بوضع قانوني ، ولكن إذا نظرنا فقط إلى ما هو مكتوب ، فمن الصعب تطبيق العدالة على جميع الأطراف.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mencantumkan syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar sah menurut hukum Islam. Bagi muslim Indonesia, berlaku juga hukum positif yang mengatur perkawinan. Terkait permasalahan pernikahan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara khusus syarat sahnya perkawinan, yaitu keharusan mencatatkan perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tentang sahnya perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan harus melaksanakan pencatatan terlebih dahulu, sebagaimana terlampir dalam pasal 2 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan tersebut”.<sup>1</sup> Dalam pasal 2 ayat 1, setiap seseorang hendak melakukan pernikahan harus sesuai dengan keyakinan/kepercayaan masing-masing agamanya. Begitu juga ketentuan yang dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah setiap perkawinan wajib dicatatkan.

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan termasuk pelanggaran hukum meskipun perkawinan itu sah menurut versi agama yang dianutnya. Karena Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila, serta telah dapat

---

<sup>1</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Diakses melalui [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974), pada 3 desember 2021.

menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat. Di samping itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menampung pula unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara hukum, dan segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum yang tertulis, maka untuk mendapat pengakuan negara bahwa seorang laki-laki dan perempuan adalah pasangan suami istri harus melakukan pencatatan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA), dan ketentuan ini ada pada pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang perkawinan. Pasal ini mengindikasikan bahwa perkawinan juga dianggap sah oleh negara apabila melalui proses pencatatan.<sup>3</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah*

Pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan (administratif) sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, jika keduanya beragama Islam. Sedangkan bagi pihak yang bukan beragama Islam dilakukan di Kantor

---

<sup>2</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.

<sup>3</sup> Iswandi Misbahuddin Ilham, "Isbat nikah muallaf dalam konteks pluralisme," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan* volume7 no 1, juni 2020, h. 29-42. Diakses dari <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view>.

Catatan Sipil (KCS).<sup>4</sup> Perkawinan yang tidak terdaftar di pencatatan nikah, di kenal di masyarakat Indonesia sebagai kawin siri atau kawin di bawah tangan. Nikah siri di definisikan sebagai nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan payung hukum positif.<sup>5</sup> Akibatnya perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkan hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu pasangan tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

---

<sup>4</sup> Indra Wibowo. *Istbat Nikah adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk*, Tesis Hukum Islam, 2016, h. 23.

<sup>5</sup> *Kontroversi RUU Nikah Siri*”, Reportase dalam Majalah Rukun Umat, (Kanwil Kementerian Agama RI, Edisi 19, Tahun III, Februari 2010), h. 06.



mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fihiyyah :

الثابت بالرب هان كالثابت بالعيان

*Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.*<sup>6</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga di dalam pernikahan siri tidak memiliki aspek legalitas.<sup>7</sup> Perkawinan tersebut di angggap tidak ada walaupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dan tidak memiliki kepastian hukum merupakan dampak yang timbul dari pernikahan siri. Maka sangat diperlukan legalitas dari pernikahan siri tersebut. Ketika para pihak ingin menetapkan legalitas pernikahan mereka di mata hukum negara maka harus mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Menurut kompilasi hukum Islam, itsbat nikah hanya dimungkinkan dilakukan oleh seseorang dengan beberapa keadaan, antara lain:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

---

<sup>6</sup> A. Rahman Asjmundi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 63

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

perkawinan.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang no 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 (KHI pasal 7) Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara administratif.<sup>8</sup>

Dampak negatif dari suatu perkawinan yang tidak tercatat dan terdaftar, akan sangat merugikan bagi para pihak yang termasuk dalam hal melakukan perkawinan siri. Jumlah para pihak yang melangsungkan pernikahan siri di dalam masyarakat sangat banyak. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan hal itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi agar perkawinan demikian mempunyai legalitas dan kekuatan hukum yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Peter Salim itsbat nikah memiliki pengertian, penetapan tentang kebenaran nikah. Sedangkan jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah

---

<sup>8</sup> Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), h. 115.

dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN).<sup>9</sup>

Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup> Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).<sup>11</sup>

Masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara. Misalnya Peradilan Umum, kewenangan peradilan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus). Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan khusus yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris,

---

<sup>9</sup> Data dari Gotzlan-Ade.Blogspot.Com/2014/02/Itsbat Nikah, h. 17.

<sup>10</sup> Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 j.o Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 180-181.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>12</sup>

Terkait hal itu, di Pengadilan Agama Kota Malang terdapat sebuah perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah). Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Sunarto bin Suparman dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak Dasin jalan Muharto VIIA NO. 43 Kota Malang, dengan wali nikah yang bernama Rakimin (kakak kandung pemohon) serta disaksikan dua orang saksi, yang bernama Musiat dan Poniran. Bahwa pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu. Dari perkawinan siri tersebut, pemohon tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang bernama termohon I umur 42, termohon II umur 37 tahun, termohon III umur 31 tahun, permohonan diajukan karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan untuk mengurus akta kematian dan mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya. Namun seiring berjalannya waktu, pemohon sekarang telah pindah Agama, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Setelah perkara tersebut di periksa, Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan putusan pemohon tersebut tanpa menolaknya. Yang kemudian lahir putusan Pengadilan Agama Kota Malang atas perkara tersebut yang terregister dalam Putusan Nomor

---

<sup>12</sup> Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama. Diakses melalui [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU 2006](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU%2006) . Pdf.

0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.<sup>13</sup>

Dari perkara di atas, jika kewenangan majelis hakim mengabulkan putusan perkara permohonan itsbat nikah pemohon yang pada saat itu statusnya setelah pindah agama dengan berlandaskan asas personalitas keislaman, Padahal kewenangan Pengadilan Agama adalah lembaga khusus yang menyelesaikan perkara bagi warga negara yang beragama Islam saja sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama dalam putusan itsbat nikah setelah pindah agama merupakan putusan hukum yang patut dikaji secara mendalam secara akademis. Peneliti menganggap bahwa perkara tersebut menarik untuk dibahas lebih dalam secara akademis, maka dari itu, peneliti tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman.?

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara Penetapan permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim putusan Nomor: 0998/Pdt.G/2021/PA. Mlg, perspektif teori keadilan John Rawls.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman.
2. Menganalisis dan mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara Penetapan permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim putusan Nomor: 0998/Pdt.G/2021/PA.MLG, perspektif Teori Keadilan John Rawls.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini, harapan akan keberhasilan penelitian ini adalah dapat berguna serta dapat menyalurkan kontribusi, memperluas wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum dan syariah. Kemudian memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman serta dianalisis Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman baru dalam ranah keilmuan hukum dan syariah serta berguna untuk memberikan kontribusi, sumbangsih kepada praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat serta para akademisi, agar menjadi jelas tentang Permohonan itsbat nikah jika kasus pemohon non muslim.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam bidang kajian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, agar tidak terjadi pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Maka dengan demikian, peneliti perlu memaparkan data penelitian terdahulu dengan uraian yang disertai dengan tabel agar lebih mudah mengidentifikasikannya. Berikut hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

1. Penelitian ini ditulis Akhmad Adib Setiawan dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Wates (studi putusan nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt). Penelitian ini membahas tentang permohonan itsbat nikah yang ditolak yang diajukan kepada Pengadilan Agama Wates pada tahun 2012, terdaftar nomor 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt dan penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam terkait putusan Pengadilan Agama Wates 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt, dasar hukum, pertimbangan majelis hakim serta

pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah hakim menolak itsbat nikah yang dilakukan oleh pemohon dikarenakan pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui perkawinannya, maupun bukti lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan telah adanya perkawinan antara pemohon. Adapun menurut tinjauan hukum Islam dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah tepat.<sup>14</sup>

2. Indra Wibowo dengan judul “*Itsbat Nikah* adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama Depok nomor perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk” Pendekatan kualitatif, metode analisis (*field research*), Tesis ini menganalisis penetapan pengadilan nomor perkara 16/Pdt.P/2016/ PA/Dpk yang disebabkan adanya penipuan. Perbedaan dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang (1) faktor pendorong yang menyebabkan perkara pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko meningkat. (2) Mekanisme Penyajian Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangko. (3) Upaya atau dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan. Penelitian ini menghasilkan empat hal yaitu (1) terdapat Perselingkuhan Orang Ketiga, terdapat belum cukup umur, terdapat hamil diluar nikah, terdapat Biaya nikah tinggi, terdapat Sosial/Ekonomi, dan terdapat sulitnya aturan berpoligami. (2) Terdapat Hakim Pengadilan agama selalu memudahkan untuk menerbitkan akta pernikahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur tertentu. Adapun dampak dari pernikahan di bawah tangan

---

<sup>14</sup> Akhmad Adib Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. H. 61



adalah sebagai berikut: Terhadap Istri dan anak, Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi. (3) Mekanisme Penyajian Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko adalah Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Pertimbangan dalam xv putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik efektifitas kerja serta profesionalitas para hakim dalam mengatasi meningkatnya kasus pernikahan di bawah tangan maka akan semakin menurunnya kasus pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko.<sup>15</sup>

3. Asa Maulida Sulhah, dengan judul “Pelaksanaan Itsbat nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang di dalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan. Pendekatan yuridis normatif, metode temuan penelitian analisis deskriptif, tesis ini menganalisis tentang pernikahan ilegal/liar atau pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah diperintahkan untuk mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat perbedaan dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang menyebabkan perkara

---

<sup>15</sup> Indra Wibowo. *Istbat Nikah adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama*, Indra Wibowo. *Istbat Nikah adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama*, tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko meningkat.<sup>16</sup>

4. Fatimah dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan Itsbat Nikah.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai perkara itsbat nikah yang ditetapkan ditolak permohonannya di Pengadilan Agama Semarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah penolakan itsbat nikah atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, hanya menitik beratkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansi terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini memfokuskan tentang itsbat nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn).
5. Penelitian yang ditulis M.Khusnul Yakin dengan judul *Ratio Decidendi* Penetapan Pengesahan (itsbat) nikah di Pengadilan Agama. Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR).<sup>18</sup> Difokuskan pada ratio decidendi dalam menerima dan mengabulkan Pengesahan perkawinan terhadap perkawinan di bawah tangan sesudah Undang-undang Perkawinan diberlakukan

---

<sup>16</sup> Asa Maulida Sulhah. *Pelaksanaan istbat nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan*. Tesis Hukum Islam, 2013.

<sup>17</sup> Fatimah, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. *Tentang Permohonan Isbat Nikah* "(Skripsi, Institut Agam Islam Negeri Walisongo Semarang : 2008).

<sup>18</sup> Muhammad Khusnul Yakin, *Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama*, Jurnal yuridika, vol. 30 no. 2 2015. Diakses melalui <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index>.

dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3.

6. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Hayatur Rohman dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap itsbat nikah siri di bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”<sup>19</sup> membahas tentang nikah siri di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1.	Akhmad Adib Setiawan dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Wates (studi putusan nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt).	Sama-sama membahas tentang Permohonan istbat nikah yang ditolak	penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam terkait putusan Pengadilan Agama Wates 0033/Pdt.P/2012/PA/.Wt, dasar hukum, pertimbangan majlis hakim serta pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg).
2.	Indra Wibowo dengan judul “Istbat nikah adanya	Membahas istbat nikah adanya	peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang	Dalam penelitian saya yang menjadi titik

<sup>19</sup> Moh Hayatur Rohman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan* (Studi Penetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl), (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

	Penipuan Data di Pengadilan Agama depok nomor perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk”	Penipuan Data	menyebabkan perkara pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama bangko meningkat	tekan adalah Analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg).
3.	Asa Maulida Sulhah, dengan judul “Pelaksanaan <i>Istbat</i> nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan	membahas Pelaksanaan istbat nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang menyebabkan perkara pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama bangko meningkat	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah Analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg).
4.	Fatimah dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. Tentang Permohonan itsbat nikah.	fokus penelitan pada penelitan terdahulu adalah penolakan itsbat nikah atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, hanya menitik beratkan pada	Perbedaan penelitan ini dengan penelitan terdahulu adalah dalam penelitan ini memfokuskan itsbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021

		UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansi terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat	0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn).	/PA.Mlg).
5.	M.Khusnul Yakin, 2015 Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (itsbat) Nikah di Pengadilan Agama. Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR	Penetapan Pengesahan (itsbat) Nikah di Pengadilan Agama. Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR).	Difokuskan pada <i>ratio decidendi</i> dalam menerima dan mengabulkan Pengesahan perkawinan terhadap perkawinan di bawah tangan sesudah Undang-undang Perkawinan diberlakukan dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3.	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah Analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021 /PA.Mlg).
6.	Moh. Hayatur Rohman dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap itsbat nikah sirri di bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/P A.Bkl)”	Membahas Analisis hukum islam terhadap isbat nikah sirri di bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl) ”	membahas tentang nikah sirri di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak	Dalam penelitian saya yang menjadi titik tekan adalah analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman (studi putusan PA Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021

			tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan	/PA.Mlg).
--	--	--	---	-----------

## F. Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan batasan yang jelas dari beberapa istilah, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami batasan-batasan yang diuraikan dalam penelitian ini. Maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, kasus yang terjadi merupakan perkawinan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut dan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak tercatat atau disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Asas Personalitas Keislaman merupakan asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama adalah bagi mereka yang Mukallaf (pemeluk agama Islam), sedangkan penganut agama lain di luar agama Islam tidak dapat diberlakukan oleh kekuasaan peradilan agama. Asas ini mengajarkan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam. Dan jika terjadi pelanggaran perkara perdata, maka harus diselesaikan menurut hukum

Islam oleh hakim pengadilan agama Islam.

3. Teori Keadilan John Rawls adalah sebuah nilai kebaikan dalam institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran sebuah pemikiran. Karena begitu penting sebuah keadilan. Di gambarkan nilai keadilan, betapapun anggun dan ekonomis, harus ditolak atau direvisi seandainya tidak benar; demikian pula hukum-hukum dan institusi, betapa efisien dan ekonomis harus direformasi atau dihapuskan seandainya mereka tidak adil.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Itsbat Nikah

##### 1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dalam bahasa Arab berasal dua kata, yaitu *itsbat* dan *nikah*. Kata *itsbat* adalah Isim Masdar yang berasal dari bahasa arab *asbata-yasbitu-itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan.<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir mengartikan istilah *itsbat* dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.<sup>21</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *itsbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>22</sup> Sedangkan *nikah* merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan, persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>23</sup>

Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa *itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat

---

<sup>20</sup> Rosyadi dan hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 827-828

<sup>21</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 343

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 564

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 338



agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan, dan dari kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya buku kutipan akta nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayainya dengan dilampirkan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Itsbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan itsbat nikah, yang mana bertujuan supaya pernikahan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalitas baik secara yuridis formal maupun kalangan masyarakat luas.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya itsbat nikah menjadi wewenang Peradilan Agama adalah sebuah solusi

---

<sup>24</sup> Yusna Zaidah, *Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Syariah: Hukum Islam dan Pemikiran Vol. 13 no. 1 2013, h. 5.

yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan itsbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam pernikahan tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun yang menjadi syarat itsbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami

---

<sup>25</sup> Satria Efendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 86.

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Pasal ini di antaranya yang merupakan hukum normatif sebagai dasar pijakan hakim dalam memutus suatu permohonan itsbat nikah.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf e yang berlaku secara umum untuk setiap pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan pernikahan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika terbukti ada larangan pernikahan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang-undang, maka permohonan itsbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.<sup>26</sup>

#### 4. Pentingnya Itsbat Nikah

Masalah pencatatan perkawinan telah ada dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpengang teguh kepada

---

<sup>26</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (tt: Prenata Hukum)", *Pranata Hukum*, vol 8 no 2 (juli, 2013), h. 2.

pemahaman kitab-kitab fiqh Tradisional.<sup>27</sup> Menurut pemahaman sebagai masyarakat tersebut, bahwa pernikahan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah.

Hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim semua mewajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang ada di negara masing-masing.<sup>28</sup> Meskipun bukan rukun nikah, akan tetapi sangat penting dilakukan pencatatan perkawinan, untuk membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang selain dari pernikahan itu sendiri yang harus di catatkan, surat-surat lain seperti surat keterangan, formulir yang telah di tanda tangani para pihak juga harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian jika timbul keraguan atau masalah di kemudian hari. Pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah bawah tangan” dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana Prenada Media, 2008), h. 47.

<sup>28</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Raja Grarindo, 2002), h. 98.

Secara sosiologis, istilah ini diberikan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Meskipun menurut hukum agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki ketentuan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.

Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (sadd al-zariah).<sup>29</sup> Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, jika dilaksanakan sesuai syariat Islam, akan tetapi mendatangkan mudharat, perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori zina.<sup>30</sup>

Menurut ajaran Islam nikah tidak boleh sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan, agar keluarga, tetangga dan khalayak ramai mengetahuinya. Rasulullah Saw memberi pesan agar nikah dipublikasikan. Beliau mengajukan untuk melaksanakan walimah,

---

<sup>29</sup> Sulastrri Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, JURIS Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/93164>.

<sup>30</sup> Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim anggota IKAPI 2002), h.58-59.

meskipun hanya memotong seekor kambing.<sup>31</sup> Menurut syara', nikah siri ialah nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi atau dihadiri saksi yang tidak memenuhi syarat. Umar bin khattab ketika diberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, ia berkata: "ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, pasti saya rajam" (HR. Malik, Al-Muwatha II : 439).<sup>32</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus di fasakh (dibatalkan) oleh Pengadilan Agama.<sup>33</sup> Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk (pasal 2 ayat 1).<sup>34</sup> Dengan adanya akta perkawinan itu, maka suami isteri bersangkutan mempunyai alat bukti perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang dapat digunakan baik, sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua/kepala keluarga/rumah

---

<sup>31</sup> Miftah Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta :Gema Insani, 1999), h. 54.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003), h. 295.

<sup>33</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, (Jakarta : Mujahid Press, 2002), h. 102.

<sup>34</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Baru, 2003), h. 88.

tangga, dan sebagainya.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara'. Jadi itsbat nikah akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28-B ayat (1), yaitu : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- b. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42, yaitu : “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”.
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- e. Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah : anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- f. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para

pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak mereka, di samping itu untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil hanya akan mencatumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah, karena mereka hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahliwaris dan mewarisi harta peninggalan ibunya, apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya, karenan secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan



menyebutkan aturan hukum perlindungan anak pada pasal 41, 42, 45, 47, 48 dan 49, antara lain berupa status hubungan hukum, pendidikan, perawatan, pemeliharaan, tindakan hukum, pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 98, 99, 104, 105 dan 106. Upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>35</sup>

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga dari ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan) sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta yang didapatkan dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*.htm. <http://www.nu.or.id/kepastian> Diakses pada 17 November 2021.

<sup>36</sup> Adi Kurniawan, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin>, diakses pada 3 desember 2021.

## B. Asas Hukum dan Asas Peradilan Agama

### 1. Asas Hukum.

Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai "*Principle*" sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, asas diartikan dalam tiga pengertian, pertama yaitu dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, kedua yaitu dasar cita-cita, dan yang ketiga yaitu hukum dasar.<sup>37</sup> Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik.<sup>38</sup> Di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Ukuran kepatutan menurut hukum dapat dicari dalam pikiran-pikiran yang ada di belakang naskah undang-undang. Sedangkan menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual, dan prinsip-prinsip etik hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: balai pustaka.1995.) h. 60

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, "Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", disampaikan dalam *Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, h. 38-39.

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, h. 29

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana*

Menurut R.H. Soebroto Brotodirejo Asas hukum adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial, Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum.<sup>41</sup> Apabila terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan itu.

Selain itu menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah *Ratio Legis*nya peraturan hukum.<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa “Asas hukum itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi peristiwa khusus saja.”<sup>43</sup> Ridhuan Syahrani mengutip dari pernyataan Paton bahwa asas sebagai sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh, dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan-kumpulan peraturan belaka. Asas hukum sebagai jembatan antara peratura-peraturan hukum (positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat.<sup>44</sup> dan asas hukum tidak pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja dan akan mampu terus melahirkan

---

*Indonesia*, h. 27-29

<sup>41</sup> Marwan mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2004.) h. 95

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung:Alumni. cet kedua.1986.) h. 85

<sup>43</sup> sudikno mertokusumo. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit universitas atma jaya Yogyakarta.2010) h. 10

<sup>44</sup> H.Ridhuan syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung:PT.Citra aditya bakti.2004) h. 158

aturan dan peraturan seterusnya.<sup>45</sup> Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

## 2. Asas Peradilan Agama.

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan Undang-Undang. Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.<sup>46</sup> Menurut M. Yahya Harahap asas-asas peradilan agama sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. Asas personalitas Keislaman.
2. Asas kebebasan.
3. Asas wajib mendamaikan.
4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Asas persidangan terbuka untuk umum.
6. Asas legalitas dan equality.
7. Asas aktif memberi bantuan.

Sedangkan menurut Taufiq Hamami asas-asas peradilan agama

---

<sup>45</sup> Marwan mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. hal 95

<sup>46</sup> A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), 147.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2001) h 56

sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Asas personalitas keislaman.
2. Asas kebebasan.
3. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak jelas
4. Asas wajib mendamaikan
5. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak.
7. Asas persidangan terbuka untuk umum.
8. Asas aktif memberi bantuan.
9. Asas peradilan dilakukan dengan cara hakim majelis.

Dari asas-asas yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai asas yang disebutkan oleh kedua tokoh tersebut. Pada dasarnya asas-asas peradilan agama yang mereka jabarkan hampir sama namun Taufiq Hamami lebih mendetail lagi, beliau menyebutkan adanya asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak jelas dan asas peradilan dilakukan dengan cara hakim majelis.

Sedangkan M. Yahya Harahap tidak menyebutkan kedua asas tersebut, namun semua asas yang dikemukakan beliau juga telah disebutkan dalam asas-asas peradilan agama yang disebutkan oleh Taufiq Hamami.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai makna dari asas personalitas keislaman yaitu :

---

<sup>48</sup> Taufiq Hamami. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni. 2003) h 97

## 1. Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama.<sup>49</sup> Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>50</sup>

Asas ini diatur di dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, di dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No.7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>51</sup>

Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu yakni perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf dan sedekah

---

<sup>49</sup> Etika Rahmawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10, No 2 2018, diakses melalui DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361>.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, h.37-38.

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika 2010), h. 37.

dari rakyat Indonesia.<sup>52</sup> Untuk yang selain beragama Islam, baik itu Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan lain-lainnya, jika akan menyelesaikan perselisihan tentang hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan di Peradilan Agama, karena tempat penyelesaian perselisihan mereka masuk dalam wewenang pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.<sup>53</sup>

Asas-asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum yang mendasari keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan pada saat terjadi hubungan hukum, patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasarkan saat

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, *Tugas Pokok & Fungsi*. diakses melalui <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi>.

<sup>53</sup> Sultan, *Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. h. 97.

<sup>54</sup> Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 Juni 2016, 181-192. diakses melalui <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi mereka tunduk menjadi kewenangan peradilan agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah bertukar agama dari agama Islam ke agama lain.<sup>56</sup>

## 2. Strategi Penerapan Asas Personalitas Keislaman

Ada dua patokan yang dapat dijadikan sebagai strategi untuk menerapkan asas personalitas keislaman, yaitu apa yang disebut dengan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Yang dimaksud dengan patokan umum yaitu patokan yang bersifat formil. Faktor formil ini adalah untuk menentukan keislaman seseorang formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan.<sup>57</sup> Maka ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman, Faktanya

---

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*,...h.. 38.

<sup>56</sup> [http// fasya.iain-manado.ac.id](http://fasya.iain-manado.ac.id). *Modul Pratikum Peradilan Agama*, h 7.

<sup>57</sup> Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 187.



dapat diketahui melalui KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian, dengan kata lain, jika seseorang mengaku beragama Islam dengan dibuktikan kartu identitas, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan yang dimaksud dengan patokan saat terjadi adalah bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>58</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, kedua hal di atas menjadi syarat dari asas personalitas keislaman berdasar saat terjadi hubungan hukum. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan pengadilan agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah bertukar agama dari Islam ke agama lain. Misalnya. Pada saat dilangsungkan perkawinan, suami-istri sama-sama beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau istri beralih dari agama Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 188.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. 3, h. 39.

### C. Keadilan

#### 1. Pengertian Keadilan

Adil berasal dari bahasa Arab ‘adalah yang berarti lurus, sama, di tengah-tengah, tulus, dan jujur.<sup>60</sup> Secara terminologi adil mempunyai arti sebuah sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. Adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>61</sup> Sedangkan menurut KBBI, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>62</sup> Adil adalah konsep sosial, konsep tersebut baru berarti jika dipakai dalam konteks sosial.<sup>63</sup> Adil adalah kata sifat, sedangkan keadilan adalah kata benda perwujudan dari atau perbuatan yang adil itu.<sup>64</sup> Adil berbentuk dalam berimbangya perlakuan kebenaran terhadap dua pihak atau lebih yang mempersoalkan perlakuan tersebut.

Berimbangya perlakuan kebenaran itu ditentukan oleh rasa keadilan yang ada pada diri seseorang.<sup>65</sup> Menurut M. Hashim Kamali dalam karyanya *Membumikan Syariah*, dia menyatakan keadilan

---

<sup>60</sup> <http://www.jelajahinternet.com/2016/08/pengertian-adil-menurut-bahasa-dan-istilah-beserta-macamnya-lengkap.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21: 30 WIB

<sup>61</sup> <http://www.jelajahinternet.com/2016/08/pengertian-adil-menurut-bahasa-dan-istilah-beserta-macamnya-lengkap.html>

<sup>62</sup> <http://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21: 40 WIB

<sup>63</sup> Sri Edi Swasono, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI press, 1987), h.

65

<sup>64</sup> Sri Edi Swasono, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*

<sup>65</sup> Sri Edi Swasono, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*

dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, dan dalam konteks Syariah sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>66</sup> Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>67</sup> Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang.<sup>68</sup> Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>69</sup>

Setiap orang tidak saling sepakat tentang menanggapi keadilan. Tapi untuk konsep keadilan sendiri, hampir semua orang memiliki pendapat yang sama.<sup>70</sup> Setiap orang memahami kebutuhan akan pemenuhan hak dan kewajiban dan bagaimana cara untuk mendistribusikan hak dan kewajiban tersebut. Dari beberapa definisi mengenai keadilan diatas, dapat dikatakan bahwa keadilan adalah

---

<sup>66</sup> M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 262, Terj. Miki Salman dari *Shari'ah Law An Introduction* karya M Hashim Kamali

<sup>67</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, h. 3

<sup>68</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, h. 4

<sup>69</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, h. 4

<sup>70</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, h. 5

seseorang mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan atau menempatkan sesuatu kepada tempat yang tepat. Keadilan menurut satu orang dengan yang lainnya tentu berbeda, tergantung dari kebutuhan seseorang itu sendiri, akan tetapi antara manusia satu dengan yang lain memiliki hak yang sama yaitu untuk dapat dipenuhi haknya masing-masing.

## 2. Subjek Keadilan

Subjek Keadilan adalah strukstur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, bagaimana lembaga-lembaga sosial utama tersebut mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan bagaimana pembagian beban dan keuntungan dari kerjasama sosial. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Karena manusia terlahir dengan kondisi berbeda-beda, dan pengharapan yang beda dimana hal ini yang bergantung pada struktur dasar masyarakat. Oleh karena itu lembaga-lembaga utama seperti institusi politik dan ekonomi dan sosial karena merupakan subjek keadilan sosial, berfungsi menafsirkan konsep apa yang adil dan yang tidak adil yang dapat diterima sehingga tidak ada yang dirugikan.<sup>71</sup>

### **D. Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls pemilik nama lengkap John Bordley dilahirkan 21 Februari

---

<sup>71</sup> Williams, Leonard dan Losco, Joseph. 2005. *Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer*, Vol.II. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal :197

1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. John Rawls adalah Seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkemuka pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul “Teori tentang Keadilan” (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.<sup>72</sup>

Menurut John Rawls Keadilan merupakan sebuah nilai kebaikan dalam institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran sebuah pemikiran. Karena begitu penting sebuah keadilan, sehingga tidak ada pembenaran dengan alasan apapun jika tidak adil. Rawls menggambarkan nilai keadilan, betapapun anggun dan ekonomis, harus ditolak atau direvisi seandainya tidak benar; demikian pula hukum-hukum dan institusi, betapa efisien dan ekonomis harus direformasi atau dihapuskan seandainya mereka tidak adil.<sup>73</sup>

Karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya “*Two Concept of Rules*” (*Philosophical Review*, 1955), “*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*” (*Nomos VI*, 1963), “*Distributive Justice: Some Addenda*” (*Natural Law Forum*, 1968), “*Some Reason for the Maximin Criterion*” (*American Economic Review*, 1974), “*A Kantian Conception of Equality*” (*Cambridge Review*, 1975), dan

---

<sup>72</sup> Samuel Freeman. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press, 1999.

<sup>73</sup> Rawls, Jhohn. 1999. *A Theory of Justice (Rev.Ed)*, Massachusett : Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hal : 3

*“The Idea of an Overlapping Consensus”* (*Oxford Journal for Legal Studies*, 1987).

Selain memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk tulisan untuk bab-bab khusus pada beragam buku ilmiah, John Rawls juga telah membuahkan setidaknya 7 (tujuh) buku fenomenal yang dianggap oleh banyak kalangan telah mampu membangkitkan kembali diskursus akademik di bidang filsafat. Pertama, *“A Theory of Justice”* (1971). Buku yang diterbitkan oleh Belkap Press Cambridge ini, telah dicetak kembali pada 1991 dengan beberapa penyempurnaan di dalamnya. Hingga kini, buku yang dikenal dengan sebutan populer “TJ” tersebut telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 27 bahasa berbeda. Kedua, *“Political Liberalism”* (1993). Buku yang diterbitkan oleh *Columbia University Press* ini dikenal dengan sebutan populer “PL”. Setelah dicetak kembali pada 1996, buku tersebut kian syarat isinya dengan adanya penambahan tulisan yang berjudul *“Reply to Habermas”*. Ketiga, *“The Law of Peoples”* (1999) yang diterbitkan oleh Harvard University Press. Buku ini merupakan perpaduan dari dua karya Rawls yang cukup terkenal, yaitu *“The Law of Peoples”* dan *“Public Reason Revisited”*. Kemudian, keempat, *“Collected Papers”* (1999). Buku yang juga diterbitkan oleh *Harvard University Press* ini merupakan kompilasi dari karya-karya singkatnya yang telah disunting secara baik oleh Samuel Freeman. Kelima, *“Lectures on the History of Moral Philosophy”*. Buku ini merupakan intisari dari perkuliahan yang diberikan oleh Rawls mengenai filsafat moral modern pada masa 1600-1800. Disunting oleh Barbara

Herman, buku ini juga menguraikan penjelasan Rawls tentang pemikiran dari Hume, Leibniz, Kant, dan Hegel. Keenam, *“Justice as Fairness: A Restatement”* (2000). Diterbitkan oleh Belknap Press, Cambridge, buku ini memuat ringkasan yang lebih singkat mengenai gagasan utama Rawls mengenai filsafat politik. Terakhir, ketujuh, *“Lectures on the History of Political Philosophy”* (2007). Inilah buku pertama yang mengurai kembali perkuliahan John Rawls selepas meninggalnya pada 2002. Buku ini memaparkan teropong perspektif Rawls terhadap gagasan dan pemikiran dari Thomas Hobbes, John Locke, Josph Butler, J.J. Rousseau, David Hume, J.s. Mill, dan Karl Marx.<sup>74</sup>

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya tersebut di atas, terdapat beberapa konsep Rawls yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan, diantaranya yaitu : (1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*), (3) *Ekuilbrium reflektif (reflective equilibrium)*, (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar publik (*public reason*).

Berdasarkan sederet karya dan sejumlah gagasannya tersebut, John Rawls dipercaya telah memberikan penyegaran terhadap dunia ilmu pengetahuan, bahkan sejumlah bukunya telah dinominasikan untuk

---

<sup>74</sup>Pan Muhammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan Jhohn Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume Nomor 1, April, hal : 129.

memperoleh *National Book Award*. Oleh karenanya, Rawls dianugerahi beberapa penghargaan berkelas, seperti *Shchock Prize for Logic and Philosophy* (1999) dan *National Humanities Medal* (1999). Untuk mengenang dan menghormati kontribusi pemikirannya bagi masyarakat dunia, John Rawls dijuluki sebagai “*Asteroid 16561 Rawls*”.<sup>75</sup>

Hak yang dijamin oleh keadilan tidak dapat menjadi tawar-menawar politik ataupun hitungan-hitungan sosial. Hal yang memperbolehkan ketidakadilan di abaikan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Peran tersendiri dari konsepsi-konsepsi keadilan adalah merinci hak dan kewajiban dasar seta menentukan distribusi dari kerjasama sosial dengan pantas. Sedang struktur masyarakat untuk melaksanakan dari konsepsi keadilan, Pertama; Mengkoordinasikan rencana-rencana individu tanpa merugikan siapa pun, Kedua; rencana capain sosial harus efisien dan konsiten dengan keadilan, Ketiga; Skema kerjasama sosial haruslah stabil.

#### 1. Gagasan Utama Teori Keadilan

Rawls menyajikan sebuah konsepsi keadilan yang umum dan masih abstrak seperti Locke, Rousseau, Kant. Dikembangkan ke tingkat yang terperinci. Teori ini merupakan kritik atas *utilinisme* dan *perfeksionisme*. Rawls memberi sebuah alternatif dengan teori keadilannya apa yang disebut *justice as fairnes*.

Sebuah gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar

---

<sup>75</sup>Pan Muhammad Faiz. *Teori Keadilan Jhohn Rawls*, hal : 138



masyarakat yang diterima dalam posisi awal. Karena orang yang melakukan kesepakatan berada sederajat, bebas dan rasional, berhak untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka sendiri sekaligus untuk mendefinisikan syarat-syarat fundamental asosiasi mereka. Sehingga dalam posisi ini kesepakatan yang akan dicapai akan benar-benar fair. Prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah hasil dari kesepakatan atau hasil tawar menawar yang fair antar individu sebagai makhluk yang bermoral, dengan tujuan rasional, serta memiliki kemampuan dan asumsi keadilan.<sup>76</sup>

Rawls menawarkan sebuah konsep “*the original position*” seperti masyarakat pra-sosial. Bukan berarti harus kembali menjadi masyarakat primitif, ini hanya sebuah imajinasi. Jika antar individu sama-sama tidak mengerti akan potensi diri dan status sosialnya, maka tak seorangpun mampu memberikan perlakuan lebih baik kepadanya. Rawls mengistilahkan sebagai sikap pengabaian (*Veil of Ignorance*). Dalam hal ini, pihak-pihak dalam situasi sebagai rasional dan tidak saling mementingkan diri sendiri, dalam artian bahwa mereka tidak berkepentingan di atas kepentingan orang lain. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa posisi asali ini akan menentukan sekumpulan prinsip-prinsip keadilan.

## 2. Dua Prinsip di dalam Keadilan

Rawls beramsusi Prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih di

---

<sup>76</sup>John Rawls, *Teori keadilan*, hal. 12

bawah kondisi ideal yang adil dalam keadaan posisi asali, orang akan memilih pada tiga prinsip keadilan: Prinsip pertama: tiap-tiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang (*equalit liberty principle*). Prinsip kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi (*difference principle*) hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan posisi-posisi dan jabatan terbuka kesempatan bagi semua orang.

Prinsip pertama tersebut misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, serta kebebasan hati nurani dan berpikir, perlindungan kemerdekaan pribadi (bebas dari penyiksaan dan kesewenangan) dan kebebasan atas hak milik pribadi. Sedangkan prinsip kedua aturan pertama disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) Misal beda dalam pembagian pendapatan, kekayaan, wewenang dan tanggung jawab dibenarkan, karena beda kemampuan. Asal menguntungkan semua orang, Selama kesempatan tersebut terbuka untuk dicapai oleh semua orang. kemudian dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*), posisi-posisi atau jabatan yang terbuka, Karena setiap ketimpangan untuk mencapai itu harus diatur kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga bermanfaat semua orang. Contoh Untuk menjadi dosen harus berijazah S2, bagi yang kaya dengan mudah dapat sekolah kejenjang tersebut, tapi tidak bagi yang miskin, oleh karena harus ada

disediakan beasiswa untuk menghilangkan kesenjangan.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara, prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua. Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Rawls berusaha untuk meposisi kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>77</sup>

Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
- b. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- c. Kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).

---

<sup>77</sup> 43Muhammad Faiz, Pan, 2009. Teori Keadilan Jhohn Rawls. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April, hal : 142

- d. Kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
- f. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*).
- g. *Difference principle* (prinsip perbedaan) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- h. *Egual opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>78</sup>

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).<sup>80</sup>

## **E. Keadilan Perspektif Islam**

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Karena tujuan

---

<sup>78</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 13.

<sup>79</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 13

<sup>80</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2009) h. 6.

kedua hukum tersebut berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu masuk dalam ranah filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut.<sup>81</sup>

Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya. Secara bahasa *al-`adlu* dan *al-`adaalah* mempunyai arti yang sama, yaitu *al-istiqamah* (konsisten). Lebih lengkapnya adil adalah sifat konsisten pada jalan kebenaran atau kejujuran dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang agama.<sup>82</sup>

Penekanan dalam hal keadilan begitu jelas di dalam Al-Qur,,an, bahwa ulama Islam mempertahankan adalah sebagai nilai yang paling mendasar dari masyarakat Islam. Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni : QS. Al-Baqarah Ayat 147.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

---

<sup>81</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996) h. 45-46.

<sup>82</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta`rifat*, (Surabaya: al-Haramain, 2001), h. 144.

(hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan).<sup>83</sup>

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya.

Hukum sebagai sarana menuju keadilan baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan hukum (Al-Qur'an dan Hadits) dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum (mukallaf). Bidang utama keadilan hukum menurut Hazairin adalah keterkaitan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan dalam Islam. Sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat dari pedoman Al-Qur'an dan Hadits serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterkaitan muslim dengan pedoman dasar

---

<sup>83</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 213.

pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap kehidupan muslim secara individual maupun sosial.


Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Artinya turunnya keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits, di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan Hadits agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 155.

## F. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir yang peneliti sajikan di atas, bahwa terdapat putusan nomor 0998/Pdt.G/2021.PA Mlg, tentang putusan hakim menetapkan permohonan itsbat nikah pemohon non muslim. Dari kasus ini peneliti ingin mengetahui dasar dan penetapan hakim dalam memutus perkara tersebut, peneliti berusaha untuk menganalisis tentang putusan hakim dalam menetapkan itsbat nikah pemohon non muslim. Dan ternyata di antara salah satu penetapan hakim dalam memutuskan perkara adalah berlandaskan asas personalitas keislaman dikarenakan meskipun pemohon sekarang telah berpindah agama, akan tetapi dahulu telah melaksanakan perkawinan secara Islam. Dari hasil penemuan dasar dan penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan ini, kemudian peneliti menganalisa



menggunakan asas personalitas keislaman hukum dan Teori Keadilan John Rawls. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa itsbat nikah pada putusan nomor 0998/Pdt.G/2021.PA Mlg, diterbitkan dengan landasan asas personalitas keislaman. Dan putusan itsbat nikah tersebut sesuai dengan konsep keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

###### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>85</sup> Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan argumentasi dan teori secara *diskriptif* sebagai ketentuan atau prosedur dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peneliti berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari permasalahan ini.

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jadi pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dalam rangka menelaah undang-undang. peneliti melakukan telaah terhadap kajian putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg) tentang penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman Perspektif teori keadilan John Rawls. Yang menjadi putusan Pengadilan Agama Kota Malang yang mana telah

---

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dianalisis berdasarkan asas personalitas keislaman perspektif teori keadilan John Rawls, jika dikaitkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti membaca dokumen resmi berupa minutes yang di dalamnya terdapat putusan hakim pengadilan dalam perkara menetapkan itsbat nikah pemohon non muslim putusan nomor. 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.)

## **B. Bahan Hukum**

Penelitian normatif tidak digunakan istilah data, akan tetapi menggunakan istilah bahan hukum. Dalam penelitian normatif, bahan hukum dibagi dalam dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang bersifat primer berarti sifatnya *autoritatif*, seperti perundang-undangan, risalah, atau catatan resmi, dan juga putusan-putusan hakim, sementara bahan hukum sekunder yaitu segala jenis publikasi yang berkaitan dengan hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Contohnya buku, teks kamus hukum serta komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>86</sup> Adapun bahan hukum dalam penelitian ini, adalah:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan itsbat nikah pemohon non muslim dalam

---

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.181.

putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan
- b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama
- d. Buku Teori keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, kemudian jurnal yang berkaitan itsbat nikah seperti jurnal yang berjudul itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia karya Faizah Bafadhal yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Maret, 2014. Jurnal yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman yang berjudul penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara Perkawinan bagi pasangan yang beralih agama karya Etika Rahmawati Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. Serta buku-buku yang membahas tentang itsbat nikah, seperti buku Fenomena Itsbat nikah pada masyarakat metropolitan karya Dr.Hj. Gusti Muzainah yang diterbitkan oleh Pustaka Pranata.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber-sumber atau bahan-bahan pelengkap selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tema

pembahasan, dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>87</sup> Selain ketiga jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian, peneliti juga merujuk kepada bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu. Dalam penelitian ini adapun bahan non hukum adalah wawancara kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut, guna untuk memverifikasi putusan tentang penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pemohon non muslim.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan mendapatkan bahan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan hukum. Menurut Abdul Rahman Sholeh,<sup>88</sup> penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang

---

<sup>87</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296

<sup>88</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, ( Jakarta:

menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan lain-lain sebagainya.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kali ini adalah mengambil dokumen putusan di Pengadilan Agama Kota Malang. dimulai dengan mendatangi langsung Pengadilan Agama Kota Malang. Setelah memberikan surat izin penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan disetujui, maka peneliti menemui Panitera Pengganti untuk meminta dokumen minutasi putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/PA. Mlg, sebagai bahan hukum primer yang akan peneliti analisis. Setelah dokumen tersebut diambil, panitera pengganti meminta untuk memfotocopynya karena dokumen negara dilarang untuk diberikan kepada orang lain. Setelah fotocopy minutasi ada di tangan peneliti, maka selanjutnya untuk menambah bahan hukum peneliti berupa bahan hukum sekunder, yang dilakukan adalah mendatangi perpustakaan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meminjam beberapa buku yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu juga peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum tersier berupa hal-hal variable seperti jurnal, kamus, internet, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

#### **D. Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik coding dalam mengelola bahan hukum, yang dimaksud teknik coding itu sendiri adalah memberi tanda atau catatan yang akan menjelaskan jenis bahan hukum yang dipakai (bisa berupa undang-undang, dokumen, literatur dan hak cipta seperti peneliti dan penerbit). Kemudian bahan-bahan itu akan di rekonstruksi dalam artian bahan-bahan hukum yang sudah dikoding akan disusun dengan urut, sistematis, sesuai dengan rumusan masalah.

Sesuai dengan uraian di atas, peneliti akan menandai dokumen berupa minutasi, untuk diambil bagian putusan tentang penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pemohon non muslim guna memudahkan identifikasi hal-hal penting. Kemudian peneliti mengklasifikasi isi putusan tersebut berdasarkan fokus penelitian untuk dianalisis menggunakan asas personalitas keislaman perspektif teori keadilan John Rawls.

#### **E. Analisis Bahan hukum**

Sebuah karya penelitian juga diperlukan teknis analisis hukum, untuk menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan sehingga menjadi bahan hukum yang tersusun secara teratur. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi).<sup>89</sup> Dalam mengelola keseluruhan data harus adanya prosedur

---

<sup>89</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,*

pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu:<sup>90</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>91</sup> Dalam tahap awal ini, peneliti akan mengoreksi data yang diperoleh berupa minutasi, dalam minutasi peneliti temukan seluruh berita acara dalam persidangan dimulai dari permohonan hingga putusan, untuk memfokuskan penelitian, maka peneliti mereduksi minutasi tersebut dengan hanya mengambil hasil putusan hakim berupa penetapan dalam memutuskan putusan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan (menampilkan) data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

---

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 337.

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.



dan *flowchart*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Jadi, dalam proses ini peneliti akan memaparkan data-data yang sudah direduksi berupa putusan hakim, selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran tentang suatu kepastian hukum.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>92</sup> Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sementara dalam verifikasi, untuk memperkuat dokumen putusan dalam pertimbangan hakim, peneliti melakukan wawancara terkait pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan hakim ketua yang memutuskan yaitu Bapak Drs. H. Irwandi, M.H. Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai fakta yang terjadi yaitu kewenangan dalam menetapkan itsbat nikah setelah pindah agama di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>92</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Permohonan Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sekarang telah berpindah agama menjadi Kristen, akan tetapi dahulu ketika menikah secara Islam dengan Sunarto bin Suparman Pemohon beragama Islam, sehingga menurut Azas Personalitas Keislaman, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;<sup>93</sup>

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1974, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Sunarto bin Suparman (almarhum), telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti yang sah ( Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

---

<sup>93</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Surat Pemeriksaan Kematian Suami Pemohon yang bernama Sunarto bin Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Sutisjo dan Supardin dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;<sup>94</sup>

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan berseduaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang

---

<sup>94</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Sunarto bin Suparman pada tanggal 16 Oktober 1974;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon dengan suaminya Sunarto bin Suparman berjalan lancar dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan dengan saksi nikah Musiat dan Poniran dengan mahar pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Sunarto bin Suparman tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Sunarto bin Suparman telah berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
5. Bahwa Itsbat (Pengesahan Nikah) ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya Sunarto bin Suparman yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya Sunarto bin Suparman telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974 di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan, dengan saksi nikah Musiat dan Poniran dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,00

(seratus rupiah), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitem Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya Sunarto bin Suparman yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon tanggal 16 Oktober 1974 di rumah ayah kandung suami Pemohon Sunarto di Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya Sunarto bin Suparman telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya Sunarto bin Suparman yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya Sunarto bin Suparman tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon Sunarto bin Suparman yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974, di Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. BADRIYAH, S.H. dan Drs. ALI Wafa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

## **B. Paparan Data**

### 1. Kronologi Pernikahan Siri

Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Sunarto bin Suparman telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak Dasin jalan Muharto VIIA N0. 43 Kota Malang, dengan wali nikah yang bernama Rakimin (Kakak Kandung Pemohon serta disaksikan dua orang saksi, yang bernama Musiat dan Poniran. Bahwa pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai Bukti adanya perkawinan itu.

### 2. Perpindahan Agama

Bahwa meskipun pemohon sekarang telah berpindah agama menjadi Kristen, oleh karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan belum juga dicatatkan secara sah ke KUA, akan tetapi di perjalanan waktu berikutnya salah satu pihak suami meninggal dunia.



Dalam rangka melaksanakan kewajiban warga negara dimana setiap orang yang belum dicatatkan di KUA dan orang yang mati harus mencatatkan dan mengurus akta kematian, akta kematian dipersyaratkan dan dibuktikan dengan adanya akta nikah yang sah. Yang diatur dalam pasal 11 sd 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pernikahan siri yang telah dilaksanakan diperlukan adanya istbat nikah dari Pengadilan.

Persoalan yang muncul adalah perpindahan agama dari agama yang dianut ketika akad nikahnya dulu, berbeda dari agama ketika dia sekarang dan ketika dia mati. Sedangkan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2. Meskipun menurut hukum agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki ketentuan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

### 3. Prosedur dan Proses Istbat Nikah

Pengumuman Permohonan Istbat nikah nomor. 0998/Pdt.G/2021/PA. Mlg, pada hari ini senin tanggal 26 april 2021 saya Alifah Ratnawati, S.H., M.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Malang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Malang nomor. 0998/Pdt.G/2021/PA. Mlg Tanggal 23 April 2021 mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan istbat nikah oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan Termohon I, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;<sup>96</sup>

Termohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon II ;

Termohon III, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

---

<sup>96</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Pengadilan Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

Berbicara mengenai hukum beracara pada putusan perkara perdata Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, berarti menguraikan dari awal perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan. Adapun mengenai analisis hukum formil terhadap perkara Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg. penulis akan paparkan mengenai beberapa tahapan dibawah ini :

#### 1. Tahap Penerimaan Perkara

##### a. Para pihak dalam perkara.

Dalam perkara Nomor 0988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, istri sebagai pemohon mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan atau permohonan istbat nikah kepada Termohon karena Pemohon adalah istri yang dinikahi secara siri, hal ini dibuktikan dengan adanya asli surat pernyataan dari pemohon tanggal 24 mei 2021 di Jalan Muharto VII No. 43 oleh Ketua RT.004 dan Ketua RW. 007 serta Lurah Kota Lama.

##### b. Kewenangan relative dan absolut Peradilan Agama

Pemohon bertempat tinggal di Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sehingga berdasarkan kompetensi relative pemohon telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Malang karena merupakan wilayah hukum pemohon.

c. Pendaftaran Perkara

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal pendaftaran perkara sesuai pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974. Dalam putusan 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya karena pendaftaran perkara tertanggal 26 April 2021, dan baru dilaksanakan pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, karena hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, perkara dalam sebuah penetapan Majelis Hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Pada perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah:

- 1) Hakim Ketua : Drs. H. Irwandi, M.H
- 2) Hakim Anggota : Drs. Hj. Badriyah, S.H
- 3) Hakim Anggota : Drs. Ali Wafa, M.H

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama Hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil

untuk menghadap pada hari, tanggal, serta jam yang telah ditentukan.

d. Pemanggilan Para Pihak

Pada hari ini kamis tanggal 23 April 2021 saya Muhammad Irfan, S.H. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang tanggal 13 Desember 2012 ditunjuk sebagai jurusita pengganti, melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan disampaikan Jurusita pengganti kepada para pihak dalam perkara No.0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, telah sesuai karena sudah memenuhi tata cara pemanggilan.

3. Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunanto bin Suparman telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak Kaslan Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah yang bernama Rakimin (Kakak Kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan dibayar tunai serta

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Musiat dan Poniran;

2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunanto bin Suparman tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa dari perkawinan siri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. TERMOHON I, umur 42 tahun;
  - b. TERMOHON II, umur 37 tahun;
  - c. TERMOHON III, umur 31 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama TERMOHON II sejak tahun 2019 pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sunanto bin Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena Sakit

sesuai dengan Surat Pemeriksaan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang;

8. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus Akta Kematian dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunanto bin Suparman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## C. Hasil Penelitian

### A. Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunanto bin Suparman telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak Kaslan Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah yang bernama Rakimin (Kakak Kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Musiat dan Poniran;<sup>97</sup>

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama sunanto bin Suparman tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka;

---

<sup>97</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Bahwa dari perkawinan siri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. TERMOHON I, umur 42 tahun;
2. TERMOHON II, umur 37 tahun;
3. TERMOHON III, umur 31 tahun;
4. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama TERMOHON II sejak tahun 2019 pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sunanto bin Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena Sakit sesuai dengan Surat Pemeriksaan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang;

7. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus Akta Kematian dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunanto bin Suparman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### B. Penetapan Hakim

Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu Pengadilan yang sampai saat ini masih eksis menerima pengaduan perkara yang diajukan oleh masyarakat, Pengadilan Agama Malang sebagai salah satu Pengadilan yang mempunyai tugas yang sama dengan pengadilan agama lainnya yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Kemudian dari sekian banyak perkara yang ditangani Pengadilan Agama Malang, salah satu perkara yang menjadi obyek penelitian penulis saat ini yaitu penetapan putusan hakim terkait persoalan itsbat nikah pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman.

Hakim memutuskan permohonan perkara itsbat nikah pemohon non muslim sementara ia ketika itu pemohon dalam status non muslim, mengenai putusan tersebut, melalui wawancara yang penulis lakukan dengan hakim ketua dalam perkara nomor 0098/Pdt. G/2021/Pa. Mlg), mengenai dasar penetapan, menurut bapak Hakim Ketua, bahwa, Dulunya pemohon dengan suaminya sama-sama Islam terus dalam perjalanan pemohon murtad dan nikah sirinya kedua-duanya masih Islam, jadi dapat dibenarkan perkara diputuskan berdasarkan personalitas keislaman. Karena pada saat terjadi hubungan hukum kedua-duanya itu beragama islam terlepas setelah itu murtad gak masalah, yang penting ketika terjadi perbuatan hukum mereka semuanya masih dalam keadaan Islam, jadi patokannya disitu ketika terjadi hubungan hukum dan pada saat ketika mereka menikah siri keduanya masih Islam. Disitu syarat pertama telah melekat asas personalitas keislaman. Kemudian syarat kedua pada saat terjadi hubungan hukum, pada saat keduanya keduanya nikah sirinya dulu berdasarkan Islam, syarat mutlak asas personalitas keislaman disitu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas hakim mengambulkan Permohonan Pemohon, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon Sunanto bin Suparman yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974, di Kota Malang, memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp625.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan permohonan istbat nikah pemohon non muslim, mengenai penetapan putusan itu, hakim mengambulkan permohonan istbat nikah tersebut.

Mengenai dasar hukum penetapan permohonan istbat nikah, majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sekarang telah berpindah agama menjadi Kristen, akan tetapi dahulu ketika menikah secara Islam dengan Sunarto bin Suparman, Pemohon beragama Islam, sehingga menurut Asas Personalitas Keislaman, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan Asas Personalitas Keislaman**

Setelah dikemukakan beberapa temuan diputusannya dan dibahas panjang lebar terkait dasar hukum dan penetapan hakim yang mempengaruhi terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Malang, berkenaan dengan Penetapan dalam perkara Permohonan itsbat nikah, merasa perlu melakukan kajian-kajian terhadap penetapan Permohonan itsbat nikah yang mempengaruhi putusan hakim ditinjau dari kacamata asas personalitas keislaman disamping juga dianalisis berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Dari Penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan kemudian dikaitkan dengan asas personalitas keislaman berdasarkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah pemohon non muslim. Bahwa kronologi itsbat nikah pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sehingga pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai Bukti adanya perkawinan itu. tidak ditemukan pemohon beragama Islam akan tetapi dalam perjalanan pemohon sekarang pindah agama (Non Muslim), dengan demikian bahwa meskipun pemohon sekarang telah berpindah agama menjadi Kristen, oleh karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan belum juga dicatatkan secara sah ke KUA, akan tetapi di perjalanan waktu

berikutnya salah satu pihak suami meninggal dunia.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban warga negara dimana setiap orang yang belum dicatatkan di KUA dan orang yang mati harus mencatatkan dan mengurus akta kematian, akta kematian dipersyaratkan dan dibuktikan dengan adanya akta nikah yang sah. Yang diatur dalam pasal 11 sd 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pernikahan siri yang pernah dilaksanakan haruslah di istbatkan terlebih dahulu di Pengadilan, karena sangat diperlukan adanya istbat nikah.

Persoalan yang muncul adalah perpindahan agama dari agama yang dianut ketika akad nikahnya dulu, berbeda dari agama ketika dia sekarang dan ketika dia mati. Sedangkan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2. Meskipun menurut hukum agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki ketentuan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Sehingga menurut Asas personalitas keislaman yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua Pasal 2, yang berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu<sup>99</sup>. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa asas personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, dan sedekah. serta ekonomi syariah. Dalam bidang perkawinan termasuk perkara permohonan isbat nikah.

Di temukan pada asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b) Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
- c) Hubungan hukum yang mendasari keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Bila dilihat uraian di atas maka penulis maka Putusan Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Malang Putusan, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas itu, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah.

---

<sup>99</sup> H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 244.

<sup>100</sup> Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (KHI), *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 Juni 2016, 181-192. diakses melalui <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.



Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non muslim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam, sehingga menurut prinsip Asas Ius Curia Novit dalam pasal 10 undang-undang nomor 48 tahun 2009 bahwasanya Asas Ius Curia Novit tersebut hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. dalam undang-undang peradilan agama nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Pasal 2, Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Didalam asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama ditemukan bahwa pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. Sehingga Hal ini bertolak dengan pendapat Abdul Gani Abdullah, bahwa seseorang yang telah memeluk agama Islam, hubungan hukum perkawinannya sejak masuk Islam tunduk kepada hukum menurut ajaran agamanya sekarang. Karena itu asas agama harus difungsikan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkaranya, yaitu pengadilan agama.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Zulkarnain Sulaiman, Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 (2013), h. 189.

**B. Putusan hakim dalam perkara penetapan permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim putusan nomor: 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

Berbicara mengenai keadilan, Perlu kiranya meninjau berbagai teori para ahli, salah satunya adalah John Rawls. John Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksetaraan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.<sup>102</sup>

Teori ini merupakan kritik atas *utilitarianisme* dan *perfeksionisme*. Rawls memberi sebuah alternatif dengan teori keadilannya apa yang disebut *justice as fairness* merupakan sebuah gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat yang diterima dalam posisi awal. Karena orang yang melakukan kesepakatan berada sederajat, bebas dan rasional, berhak untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka sendiri sekaligus untuk mendefinisikan syarat-syarat fundamental asosiasi mereka. Sehingga dalam posisi ini kesepakatan yang akan dicapai akan benar-benar fair. Prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah hasil dari kesepakatan atau hasil tawar-menawar yang fair antar individu sebagai makhluk yang bermoral, dengan

---

<sup>102</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012) hlm 92

tujuan rasional, serta memiliki kemampuan dan asumsi keadilan.<sup>103</sup>

Rawls menawarkan sebuah konsep “*the original position*” seperti masyarakat pra-sosial. Bukan berarti harus kembali menjadi masyarakat primitif, ini hanya sebuah imajinasi. Jika antar individu sama-sama tidak mengerti akan potensi diri dan status sosialnya, maka tak seorangpun mampu memberikan perlakuan lebih baik kepadanya. Rawls mengistilahkan sebagai sikap pengabaian (*Veil of Ignorance*). Dalam hal ini, pihak-pihak dalam situasi sebagai rasional dan tidak saling mementingkan diri sendiri, dalam artian bahwa mereka tidak berkepentingan di atas kepentingan orang lain. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa posisi asali ini akan menentukan sekumpulan prinsip-prinsip keadilan, berdasarkan teori John Rawls bahwasanya posisi asalnya permohonan perkara tersebut, Pemohon dalam hal ini sudah termasuk memiliki “*the original Position*” jadi posisi asalnya pemohon tidak bisa diganggu gugat, maka tidak bisa diabaikan, maka disini dikatakan tak seorangpun mampu memberikan perlakuan lebih baik kepadanya, sehingga Rawls mengistilahkan sebagai sikap pengabaian (*Veil of Ignorance*). Sehingga posisi asali bahwa pemohon yang dulunya nikahnya secara Islam kemudian ditengah-tengah perjalanan dia pindah Agama dan salah satu pihak suami meninggal walau bagaimanapun dia harus dihargai secara hukum sebagai bentuk keadilan menurut John Rawls yang selanjutnya itu dikatakan sebagai posisi asali dia jadi apa adanya dulu, dalam Perspektif keadilan keberadaan mereka berdua mulai dari akad nikah sampai kepada

---

<sup>103</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, H. 12

kematian yang ditengah-tengahnya ada perpindahan Agama tetap ini merupakan “the original position” menurut pandangan John Rawls, karena the original position” maka tak seorangpun boleh mengabaikan dalam hal ini tidak boleh di ganggu gugat karena itu keputusan pribadi dia.<sup>104</sup>

John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang akan dipilih di bawah kondisi ideal yang adil dalam keadaan posisi asali, orang akan memilih pada tiga prinsip keadilan yaitu: Prinsip pertama: tiap-tiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang (*equalit liberty principle*), Sehingga pada prinsip pertama John Rawls bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada perpindahan Agama dan kemudian salah satu pihak suami meninggal. Jadi ini dikatakan sebagai equalit liberty principle yang mana setiap mereka memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sehingga kebebasan yang sama diberikan kepada mereka. Prinsip kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi (*difference principle*) hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan Posisi-posisi dan jabatan terbuka kesempatan bagi semua orang. Selanjutnya pada prinsip kedua John Rawls bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada perpindahan Agama dan salah satu pihak suami meninggal ini apabila dikatakan sebagai difference principle yang kemudian hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga keduanya menguntungkan

---

<sup>104</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, h.13

semua orang.

Prinsip pertama tersebut misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, serta kebebasan hati nurani dan berpikir, perlindungan kemerdekaan pribadi (bebas dari penyiksaan dan kesewenangan) dan kebebasan atas hak milik pribadi. Sedangkan prinsip kedua aturan pertama disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) Misal beda dalam pembagian pendapatan, kekayaan, wewenang dan tanggung jawab dibenarkan, karena beda kemampuan. Asal menguntungkan semua orang, Selama kesempatan tersebut terbuka untuk dicapai oleh semua orang. Prinsip ketiga dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*), posisi-posisi atau jabatan yang terbuka, Karena setiap ketimpangan untuk mencapai itu harus diatur kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga bermanfaat semua orang.

Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), Prinsip perbedaan (*differences principle*), Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan *equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle* .

Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Bahwa pemohon yang

dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada perpindahan agama kemudian salah satu pihak suami meninggal. Sehingga ini dikatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama karena setiap orang memiliki kebebasan yang sama.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yaitu: equal liberty principle dan inequality principle akan tetapi inequality principle melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni difference principle dan equal opportunity principle, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran original position.

Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem? Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki wilayah jangkauan penerapan yang berbeda-beda. Bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada perpindahan agama kemudian salah satu pihak suami meninggal. Sehingga ini dikatakan sebagai prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan

hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem.

Keadilan adalah Kejujuran (Justice as Fairness) Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu tetapi disisi yang lain masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. bahwa pemohon yang dulunya menikahnya secara Islam yang kemudian ditengah-tengahnya ada perpindahan agama dan salah satu pihak suami meninggal. Sehingga ini dikatakan sebagai keadilan kejujuran karena masing memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?.

Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi dalam putusan ini permohonan pengesahan itsbat nikah oleh pemohon non muslim. Hakim harus menilai apakah undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, hakim harus menilai

apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Dalam posisi asali teori keadilan John Rawls semua pihak harus dalam posisi awal yang jika dikaitkan dalam kasus ini semua para pihak harus dalam posisi sama yakni semua pihak Pemohon yang dulunya menikah secara Islam yang kemudian ditengah-tengah ada perpindahan Agama dan kemudian salah pihak suami meninggal sehingga semua pihak harus dalam posisi awal sedangkan apabila tidak dalam posisi awal belum bisa dikatakan memenuhi rasa keadilan.

Menurut teori John Rawls keadilan tidak juga harus setara karena ada strata-strata sosial jika dikaitkan dengan perkara putusan ini permohonan pengesahan itsbat nikah oleh pemohon non muslim. Maka memang benar Penetapan perkara permohonan itsbat nikah tidak lah harus setara apalagi mengingat statusnya pemohon sekarang non muslim maka permohonan itsbat nikah adalah hal sangat adil bagi pemohon dan termohon.

Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan



melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan, karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.<sup>105</sup>

Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh perkara yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata pemohon yang sekarang non muslim seharusnya sekarang pemohon dan termohon sekarang masih beragama islam berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak dapat diberlakukan dan tidak seimbang yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut. Hakim harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural, Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU, tetapi

---

<sup>105</sup> Fathurrahman Djamil, filsafat hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hlm 157

harus lebih banyak dicari di dalam denyut denyut kehidupan masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwasanya berdasarkan Permohonan istbat nikah Pengadilan Agama Kota Malang, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas keislaman itu, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah. Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non muslim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam, sehingga seharusnya permohonan pengesahan nikahnya harus ditujukan ke pengadilan negeri. Pada asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu, pertama pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam, kedua perkara perdata yang dipersengketakan harus meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, ekonomi syariah. Ketiga, hubungan hukum yang mendasari keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.
2. Berdasarkan perspektif Teori keadilan John Rawls ini menjelaskan yang pertama bahwasanya dalam posisi asali semua pihak harus dalam posisi sama yakni semua pihak pemohon yang dulunya menikah secara Islam kemudian ditengah-tengah perjalanan dia pindah Agama dan salah satu

pihak suami meninggal sehingga semua pihak harus dalam posisi awal belum bisa dikatakan memenuhi rasa keadilan. Yang kedua gagasan tentang kesetaraan bahwa tidak ada ciri-ciri alami yang karenanya semua manusia adalah setara yaitu ciri-ciri yang setiap orang mempunyai derajat yang sama. Mungkin tampak bahwa jika ingin memakai doktrin kesetaraan, maka harus menafsirkannya dengan cara lain yaitu sebagai sebuah prinsip yang murni prosedural. Jadi, tidak ada seorang pun yang mempunyai klaim atas perlakuan istimewa. Sebuah anggapan prosedural bahwa orang-orang hendaknya diperlakukan sama. Jika melihat konteks dalam perkara putusan Pengadilan Agama Kota Malang jelas meskipun Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, sehingga tidak bisa dianggap setara dengan Status Pemohon sekarang akan tetapi jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara. Didalam perkara Permohonan Itsbat nikah Pemohon Non Muslim secara hukum tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak, ada dua dua prinsip Keadilan John Rawls sebenarnya, yaitu, *equal liberty principle* dan *inequality principle* akan tetapi *inequality principle* melahirkan dua prinsip keadilan yakni *diffrence principle* dan *equal opportunity principle* yang akhirnya berjumlah menjadi tiga.

## B. Implikasi

Dari penelitian ini, konsekwensi logis yang bisa diambil dari simpulan

penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. secara teoritis diharapkan bisa dijadikan tambahan khasanah keilmuan didunia hukum dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan masalah itsbat nikah oleh pemohon non muslim,
- b. secara praktis dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim dalam memutus perkara-perkara dalam kasus yang sama, mengingat dalam penelitian ini sudah dikupas tuntas dengan analisis yang mendalam dengan menggunakan kaca mata berdasarkan asas personalitas keislaman dan perspektif teori keadilan John Rawls.

### C. Saran

Sehingga seperti ini yang menyebabkan penerapan asas personalitas keislaman belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlunya sosialisasi akan asas personalitas keislaman di lingkungan masyarakat khususnya di Kota Malang agar apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari bagi pasangan yang beralih agama, tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mengajukan suatu gugatan atau permohonan dan tidak terjadi kekeliruan dalam memilih pengadilan mana yang berhak untuk menangani perkara-perkara dibidang perkawinan bagi pasangan yang beralih agama.

Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk pengawasan terhadap Pengadilan Agama dan Pengadilan

Negeri dapat memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan tentang pengaturan hukum yang sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif yang ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sehingga tidak ada perbedaan dalam sudut pandang hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman dan perkara perdata dibidang perkawinan bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga penerapan asas personalitas keislaman di lingkungan Pengadilan Agama dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 244.
- Ahmad, M. Rais. Rosyadi, A. Rahmad *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), 147.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Raja Grarindo, 2002), h. 98.
- Al-Jurjani, Muhammad bin Ali, *Kitab al-Ta'rifat*, (Surabaya: al-Haramain, 2001), h. 144.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 155.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2012) hlm 92
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.
- Asjmuni, A. Rahman *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 63
- Caniago, Sulastri, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, Juris Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/93164>.
- Djamil, Fathurrahman, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hlm 157
- Fairuz, Muhammad dan Munawwir, Warson Achmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 343
- Faiz, Pan Muhammad. 2009. *Teori Keadilan Jhohn Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume Nomor 1, April, hal : 129.
- Farid, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta :Gema Insani, 1999), h. 54.
- Fatimah, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. *Tentang Permohonan Isbat Nikah* "(Skripsi, Institut Agam Islam Negeri Walisongo Semarang : 2008).
- Freeman, Samuel. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press, 1999.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata*

- hukum di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni. 2003) h 97
- Hanafi, dan Rosyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 827-828
- Hans, Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2009) h. 6.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2001) h 56
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 180-181.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003), h. 295.
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Baru, 2003), h. 88.
- [http:// fasya.iain-manado.ac.id](http://fasya.iain-manado.ac.id). *Modul Pratikum Peradilan Agama*, h 7.
- Huberman, dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296
- Ilham, Iswandi Misbahuddin, “*Isbat nikah muallaf dalam konteks pluralisme,*” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan* volume 7 no 1, juni 2020, h. 29-42. Diakses dari <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view>.
- Jhohn, Rawls 1999. *A Theory of Justice (Rev.Ed)*, *Massachusett* : Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hal : 3
- Joseph, Losco dan Leonard Williams, 2005. *Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer*, Vol.II. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal :197
- Kamali, M. Hashim, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 262, Terj. Miki Salman dari *Shari'ah Law An Introduction* karya M Hashim Kamali.
- Kurniawan, Adi, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin.*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin>, diakses pada 3 desember 2021.
- M zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 86.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta :



- kencana Prenada Media, 2008), h. 47.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika 2010), h. 37.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2004.) h. 95
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit universitas atma jaya Yogyakarta.2010) h. 10
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49.
- Nurdin, Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, (Jakarta : Mujahid Press, 2002), h. 102.
- Oe, Meita Djohan, “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia* (tt: Prenata Hukum”, *Pranata Hukum*, vol 8 no 2 (juli, 2013), h. 2.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung:Alumni. cet kedua.1986.) h. 85
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), h. 115.
- Rahmawati, Etika, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10, No 2 2018, diakses melalui DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361>.
- Rawls, John, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 13.
- Rohman, Moh Hayatur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan* (Studi Penetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl), (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 213.
- Saleh, Roeslan, “Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, disampaikan dalam *Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, h. 38-39.

- Setiawan, Akhmad Adib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. H. 61
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.
- Sulaeman, Zulkarnain, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Jurnal Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 Juni 2016 , 181-192. diakses melalui <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Sulhah, Asa Maulida. *Pelaksanaan istbat nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan*. Tesis Hukum Islam, 2013.
- Sultan, *Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. h. 97.
- Swasono, Sri Edi, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI press, 1987), h. 65
- Syahrani, H.Ridhuan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung:PT.Citra aditya bakti.2004) h. 158
- Syakit, Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim anggota IKAPI 2002), h.58-59.
- Wibowo, Indra. *Istbat Nikah adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama*, tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Yakin, Muhammad Khusnul, *Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama*, Jurnal yuridika, vol. 30 no. 2 2015. Diakses melalui <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index>.
- Zaidah, Yusna, *Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan KewenanganPeradilan Agama*, Jurnal Syariah: Hukum Islam dan Pemikiran Vol. 13 no. 1 2013, h. 5.

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON I**, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**TERMOHON III**, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama ..... bin ..... telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak ..... Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah yang bernama Rakimin (Kakak Kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Musiat dan Poniran;
2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama ..... bin ..... tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa dari perkawinan siri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. TERMOHON I, umur 42 tahun;
  - b. TERMOHON II, umur 37 tahun;
  - c. TERMOHON III, umur 31 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama TERMOHON II sejak tahun 2019 pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama ..... bin ..... telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena Sakit sesuai dengan Surat Pemeriksaan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus Akta Kematian dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama ..... bin ..... di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama (..... bin .....) yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 1974 di Rumah Bapak ..... Kota Malang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Itsbat Pemohon tersebut, Para Termohon tidak memberikan jawaban, karena menganggap permohonan Pemohon tersebut benar semua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: ..... tanggal 21 Oktober 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ..... tanggal 20 Oktober 2015, atas nama kepala keluarga ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kedungkandang Nomor : ..... tanggal 23 April 2021, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kematian tanggal 19 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh RS Panti Nirmala Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 24 Mei 2021 yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah Kota Lama yang dicatat dan diregister No. .... tanggal 25-05-2021, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tertangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami yang bernama ..... bin ....., yang telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974, di rumah ayah suami Pemohon yang bernama ..... di Jalan Muharto VII A No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa, saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), adalah Musiat dan Poniran dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon (..... bin .....) jejak;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon (..... bin .....) tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga tidak mempunyai buku nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui sampai sekarang ini pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena itu mereka mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon (..... bin .....) mereka telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ..... dan ..... bin .....
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon yang bernama TERMOHON II, umur 37 tahun, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (..... bin .....) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kematian suami Pemohon;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami yang bernama ..... bin ....., yang telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Oktober 1974, di rumah ayah suami Pemohon yang bernama ..... di Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....) dan yang menjadi wali

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), adalah Musiat dan Poniran dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon (..... bin .....) jejak;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon (..... bin .....) tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga tidak mempunyai buku nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui sampai sekarang ini pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (..... bin .....), tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon (..... bin .....) mereka telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ....., ..... dan ..... bin .....

- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon yang bernama TERMOHON II, umur 37 tahun, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (..... bin .....) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kematian suami Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun, dan telah mencukupkan pembuktian dari Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sekarang telah berpindah agama menjadi Kristen, akan tetapi dahulu ketika menikah secara Islam

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ..... bin ....., Pemohon beragama Islam, sehingga menurut Azas Personalitas Keislaman, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1974, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama ..... bin ..... (almarhum), telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti yang sah ( Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Surat Pemeriksaan Kematian Suami Pemohon yang bernama ..... bin ..... telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama ..... dan ..... dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formul saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki- laki bernama ..... bin ....., pada tanggal 16 Oktober 1974;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon dengan suaminya (..... bin ..... ) berjalan lancar dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan dengan saksi nikah Musiat dan Poniran dengan mahar pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (..... bin ..... ) tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama ..... bin ....., telah berjalan dengan ruykun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
5. Bahwa Itsbat (Pengesahan Nikah) ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya (..... bin .....), yang

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (..... bin .....), telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974 di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Rakimin bin Kuslan, dengan saksi nikah Musiat dan Poniran dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (..... bin .....), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon tanggal 16 Oktober 1974 di rumah ayah kandung suami Pemohon (.....) di Jalan Muharto VIIA No. 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (..... bin .....), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (..... bin .....), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (..... bin .....), tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (..... bin .....) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1974, di Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IRWANDI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. BADRIYAH, S.H.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. BADRIYAH, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TRIDAYANINGSUPRIHATIN, M.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
1. ATK	Rp.	75.000
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000
4. Redaksi	Rp.	10.000
5. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>625.000</b>

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 998/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 14

